



Artikel ini terdapat di <http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti>

DARMABAKTI

Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok

Citraresmi Widoretno Putri^{1,*}, Taufiqurrohman Syahuri¹, Aji Lukman Ibrahim¹, Satino¹, Yuliana Yuli W¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat e-mail: citraresmikimifira@upnvi.ac.id, taufiqurrahman@upnvi.ac.id, adije_loekman@upnvi.ac.id, satino@upnvi.ac.id, yuli@upnvi.ac.id.

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Instrumental Norm
Approach
Pemilih Pemula
Demokrasi
Ruang Siber
Pemilu 2024

Keyword :

Instrumental Norm
Approach
Early Voters
Democraton
Syber World
General Elections 2024

Abstrak

Semakin canggih teknologi hal ini berbanding lurus dengan semakin canggihnya penyebar hoaks dimana dilihat dari tren sumber penyerapan informasi masyarakat bahwa media sosial merupakan sarana yang paling diminati. Akan tetapi muncul masalah Ketika melihat data penyebaran hoax di media sosial yang kemudian faktor penghambat masyarakat memilih dan memilah kebutuhan dasar informasi bagi masyarakat apalagi menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 terutama kalangan pelajar sebagai pemilih pemula yang merupakan bagian dari Generasi Z. menggunakan metode Community as Asset to Action diharapkan pelajar mampu mendukung Tujuan SDGs ke 16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level dengan target memperkuat institusi nasional yang terkait untuk pengembangan kapasitas pada semua level untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan terutama di dunia siber menjelang pemilu 2024..

Abstract

The more sophisticated the technology, this is directly proportional to the more sophistication of the hoax spreaders, which can be seen from the trend of sources of absorption of public information that social media is the most popular means. However, problems arise when looking at data on the spread of hoaxes on social media which then the inhibiting factors for the community to choose and sort out the basic information needs of the community, especially ahead of the simultaneous general elections in 2024, especially among students as first-time voters who are part of Generation Z. Using the Community as Asset to Action method, it is hoped that students will be able to support the SDGs goals e 16 namely supporting peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for all and building effective, accountable and inclusive institutions at all levels with the target of strengthening relevant national institutions for capacity building at all levels to prevent violence and fighting terrorism and crime, especially in the cyber world ahead of the 2024 elections.

1. Pendahuluan

Penulis melakukan penelitian untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila di mana sebagai norma dasar Pancasila merupakan bentuk filsafat yang menjadi sumber hukum dasar nasional dengan wujud aturan yang berlaku. Hal ini kemudian menjadi sangat relevan di Dunia Siber mengingat perkembangan yang bersifat dinamis terutama di Era Society 5.0. Aspek Bela Negara tidak luput dari era ini di mana semua manusia di berbagai sektor secara langsung bisa mendapat informasi dari media sosial yang bisa diklasifikasikan dari berbagai sumber terdapat verifikasi atau tidak, dikemukakan oleh ahli atau tidak kemudian berdasarkan narasumber yang tepat atau tidak.

Penulis menuliskan hasil penelitiannya pada bookchapter Bela Negara tentang Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum dengan judul Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era Society 5.0 Sebagai Upaya Bela Negara di tahun 2019. Selain itu penulis membimbing mahasiswa dan menghasilkan data penelitian berjudul "Study of Law and Democracy on Lex Semper dabit Remedium During The Pandemic 2020 in banten Province" yang hal ini adalah menjelaskan berkaitan dengan penundaan pemilihan umum kepala daerah di Masa Pandemi Covid 19.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat Facebook masih menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks dimana rincian data sebagai berikut pada Bulan januari 2019 terdapat 49,54 % hoaks ada di Facebook, 12,84 % di twitter dan 11,92% melalui Whatsapp. Jika dianalisa lebih lanjut hoaks bisa banyak bentuk misalnya hoaks bentuk narasi 34,86 %, bentuk gabungan foto dan narasi sebanyak 28,44% dan gabungan video narasi sebanyak 17,43 %. Semakin canggih teknologi berbanding lurus dengan semakin canggihnya hoaks Hal ini juga merupakan faktor penghambat masyarakat

memilih dan memilah kebutuhan dasar informasi bagi masyarakat apalagi menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024.



Tabel 1. Data Penyebaran Hoaks di Media Sosial Tahun 2019

Tahun 2021 Kominfo menggelar survei terhadap 10.000 responden yang berada pada lebih dari 500 kota dimana masyarakat mengalami perubahan tren dalam menyerap informasi Dimana penyerapan informasi dari media sosial lebih banyak diakses dengan porsi 73%, kemudian kombinasi penyerapan informasi antara televisi dan media online sebanyak 59,7 % dan berita online atau daring saja sebanyak 26,7 %.



Tabel 2 . Data Tren Sumber Penyerapan Informasi oleh Masyarakat dari 10.000 orang

Remaja memiliki karakteristik yang unik antara lain: tidak stabilnya emosi, mulai sempurna kemampuan mental dan kecerdasan, pencarian status, dan sebagaimana yang menjadikan banyaknya masalah yang dihadapi oleh remaja. Remaja

merupakan kelompok manusia yang penuh potensi yang perlu untuk dimanfaatkan. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama. Kondisi remaja yang demikian membawa implikasi dalam pemanfaatan media sosial. Tidak terkecuali sebagai pemilih pemula sangat rentan terpapar hoaks terutama dari media sosial. Hoaks seputar Pemilu 2024 mulai marak beredar belakangan ini. Tak heran konsolidasi terus dilakukan semua pihak untuk mencegah peredaran masif hoaks tersebut. Salah satu yang rentan terpapar hoaks adalah generasi muda berusia 15-20 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Mereka bisa dimanfaatkan pihak tertentu dengan hoaks sehingga melahirkan ujaran kebencian dan juga cyber bullying. Guna mengantisipasi keamanan di ruang digital menjelang Pemilu Serentak 2024, pada 3 Oktober 2022 lalu, Kementerian Kominfo dan Kepolisian Republik Indonesia telah memperbarui Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika. Ada enam bidang ruang lingkup kerja sama tersebut, yakni pertukaran data dan informasi, pencegahan penggunaan data atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, bantuan pengamanan, penegakkan hukum (di ruang digital), penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM). Pentingnya upaya preventif Menurut Lawrence Friedmann terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yaitu legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum) dan legal culture (kultur hukum). Jika berbicara mengenai mencegah hoaks di bidang pemilu ini terutama dikalangan pemilih pemula maka perlu adanya Intrumental Norm Approach atau pendekatan secara norma instrumental

berkaitan dengan penegakan hukum melalui instrumen perundang – undangan yang berlaku di bidang penangkalan efek negative dari hoax sebagai upaya pendekatan norma instrumental yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu pada.

1. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat berbunyi (1) “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” ayat (2) berbunyi “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan

rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

4. Sedangkan pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong atau hoax setelah adanya UU ITE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
5. Pengaturan hukum mengenai sanksi tentang penyebaran berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, bahwa benar menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan kualitas hoaks semakin meningkat. Selain daripada upaya prefentif yang dilakukan oleh Kominfo secara strategis hal ini perlu ditambah dengan meningkatkan kualitas sikap masyarakat. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ibaratnya sebagai musyawarah besar Rakyat Indonesia sebagai Amanah Konstitusi UUD 45, Pemilu tanggal 14 Februari 2024 sementara Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati pada November 2024. Sebagai pemilih pemula, peran serta dalam Pemilu dan Pemilihan seperti terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, membantu sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, membantu pendidikan politik bagi pemilih, memantau Pemilu dan Pemilihan, melakukan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu dan Pemilihan, menjadi peserta Pemilu dan Pemilihan. Pelajar sebagai pemilih pemula perlu diberikan bekal melalui Instrumental Norm Approach Pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 Depok untuk menjaga konsep negara kesatuan sebagai implikasi dari penerapan negara kesatuan ini pada prinsipnya ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. [26] Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 18, Pasal 18 A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar yang mendukung Sustainable Development Goals ke 16 yaitu Perdamaian , Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Kaitannya dengan IKU adalah IKU 5 yaitu hasil penelitian dosen yang dipergunakan oleh masyarakat, IKU 2 di mana Mahasiswa mendapatkan pengalaman di

luar kampus, Dosen berkegiatan di luar kampus dan berpartisipasi dengan melalui Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula yaitu siswa Sebagai Penegakan Demokrasi Di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 serta IKU 7 yaitu Kelas Kolaboratif dan Partisipatif.

2. Metode Pengabdian

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 di Ruang Kelas SMK Cakra Nusantara Limo Depok Jawa Barat.



2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Metode pendekatan dalam pengabdian ini adalah metode Community as Asset to Action yaitu siswa kelas XI dan XII SMA yang dalam hal ini merupakan komunitas yang menjadi aset dalam menegajawantahkan beragam peraturan yang memiliki Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional dan menjadikannya peraturan yang dalam hal ini adalah untuk menegakkan demokrasi di dunia siber menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Kapan efektifnya para siswa kelas XI dan XII SMA ini bisa dikumpulkan untuk memberi informasi dan pengetahuan terkait tema yang sudah ditentukan. Sebelumnya sudah dilakukan koordinasi ke mitra setempat untuk mendapatkan surat kesediaan untuk menjadi mitra pengabdian SMK Cakra Nusantara selanjutnya Penyusunan jadwal detail pelaksanaan pengabdian terhadap masyarakat yang meliputi waktu pelaksanaan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi hasil kegiatan, personel yang terlibat, dan tempat pelaksanaan. Setelah disetujui bahwa

waktu pelaksanaan adalah Maret 2023 untuk acara Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok. Acara tersebut ditutup dengan acara ramah tamah dimana para siswa sangat menyukai pengarahan tersebut sebagai generasi Z yang lahir pada tahun 1996 – 2009. Dimana karakteristiknya adalah mahir dan tergil – gila dengan teknologi informasi dan berbagai hal yang berhubungan dengan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk berbagai kepentingan entah itu untuk dalam hal pendidikan misalnya menjadikan sumber atau tempat untuk memverifikasi kebenaran suatu hal, bisa digunakan untuk kebutuhan ekonomi berkaitan dengan pembelian atau penjual barang secara online dan dalam setiap sendi di era disrupsi yang notabene arus informasi cepat membutuhkan ketepatan untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut tidak terkecuali menjelang pemilihan umum 2024.



2.3. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah siswa SMA kelas XI dan XII SMA berjumlah 25 orang.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Masyarakat ini mendukung Tujuan Sustainable Development Goals ke 16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level dengan target memperkuat institusi nasional yang terkait untuk pengembangan kapasitas pada semua level untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan dilaksanakan secara pada tanggal Maret 2023 di Ruang Kelas SMK Cakra Nusantara bersamaan. Pendekatan norma Instrumental ini secara langsung diberikan kepada siswa sebagai pemilih pemula yang setiap waktu erat dengan teknologi menjadi salah satu karakteristik unik generasi Z. Diharapkan siswa bisa mengaktualisasikan norma instrumental yang didasari oleh Pancasila. Nilai memiliki tingkatan tertentu. Nilai dasar adalah nilai yang mendasari nilai instrumental. Di samping itu, nilai dasar ini mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia tecermin di dalam Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar sifatnya sangat fundamental artinya, bagi bangsa Indonesia karena nilai dasar Pancasila itu menjadi dasar, pandangan hidup dan ideologi bangsa, maka keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus diyakini kebenarannya. Nilai dasar biasanya masih bersifat umum dan belum operasional, maka perlu dirumuskan aturan pelaksana sebagai penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nilai penjabaran inilah yang sering disebut sebagai nilai instrumental.

Pengertian nilai instrumental sendiri merupakan manifestasi dari nilai dasar, dan ini berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perundang-undangan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi menjadi pedoman, kaidah, petunjuk kepada masyarakat untuk menaatinya. Keterkaitan agar pemilih pemula sebagai sebagai Generasi Z mampu menegakkan demokrasi di duni siber menjelang pemilihan umum Tahun 2024 maka wajib memahami aturan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15, UU ITE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28, Pengaturan hukum mengenai sanksi tentang penyebaran berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1), Pasal 28 ayat (1).



Pendidikan karakter yang dibentuk melalui pengejawantahan norma instrument tersebut diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat bertumbuh dan menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain. Pendidikan karakter, bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan. Pendidikan karakter sesuai PP Nomor 87 Tahun 2017. Generasi muda khususnya siswa sebagai pemilih pemula berkontribusi membangun warga negara yang baik dan cerdas (good and smart citizen). Pendekatan norma instrumental diharapkan mampu menjadikan proses penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap and perilaku (learning by doing)




Dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, terdapat 3 tahap prosesi yang harus dilakukan dalam menginternalisasi suatu nilai kepada anak asuh atau Mahasiswa yaitu pertama adalah tahap transformasi Nilai merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan Mahasiswa atau anak asuh. Kemudian kedua tahap transaksi nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara Mahasiswa dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik yang terakhir adalah tahap transinternalisasi dimana tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi, pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif. Dengan melakukan reinternalisasi kepada orang tua siswa diharapkan orang tua

juga memahami bahaya atau efek negatif yang juga ditimbulkan dari adanya berita hoax dan hal yang berkaitan dengan media social.



4. Simpulan dan Saran

Melalui pendekatan norma instrumental yang mengajarkan kepada pemilih pemula yang dalam hal ini adalah siswa kelas XI dan XII diharapkan para siswa mampu belajar dambil mempraktekkan tentang demokrasi yang tepat di dunia siber menjelang pemilihan umum 2024. Sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan untuk mengkir tidak memberikan suara atau melaksanakan pemilihan umum dengan kriteria informasi yang memadai. Akan tetapi pemilih pemula juga sudah dibekali aturam terutama berkaitan dengan ujaran kebencian dan kabar bohong. Di dalam masyarakat dan keluarga seperti agamawan, politisi, tokoh masyarakat, orang tua dan tokoh masyarakat lainnya berkomitmen dan memberikan teladan langsung kepada masyarakat terutama para generasi muda khususnya siswa untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).



5. Ucapan Terimakasih

Ucapan diberikan kepada seluruh guru dan murid SMK Cakra Nusantara, Limo, Depok, Jawa Barat.

6. Daftar Pustaka

- Citraresmi Widoretno Putri, (2020), Bookchapter Bela Negara, Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum yang berjudul Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era Society 5.0 Sebagai Upaya Bela Negara. Era Society 5.0
- Citraresmi Widoretno Putri, Yuliana Yuli W, Satino, (2022), Sosialisasi Reinternalisasi Nilai Pancasila pada Orang Tua Pelajar dalam Pendampingan E Learning, <https://prosiding.uim.ac.id/index.php/senias/article/view/186/91>

Citraresmi Widoretno Putri, (2022) "The Business Permits in Gampong Beurawe Aceh : The Existence of the Current Aceh Qanun", Jurnal Rechtsidee, Vol 10, Juni, 10.21070/jihr. v10i0. 772-10.21070/jihr. v10i0. 772

Kominfo.go.id,https://www.kominfo.go.id/content/detail/46716/jaga-ruang-publik-jelang-pemilu-kominfo-komit-berantas-hoaks-politik/0/berita_satker, diakses pada tanggal 11 Januari pukul 15.00

Republika.id,<https://www.republika.co.id/berita/pwmveb282/siapkah-indonesia-menuju-industri-50>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, pukul 10.00

Septia Salikhah Utami, Bambang Herlambang Nurraid, Citraresmi Widoretno Putri, Study of Law and Democracy on Lex Dabit Remedium During the Pandemic 2020 in Banten Province, East Asian Journal Multidisciplinary Research, Volume 1 Nomor 2, Maret 2022, hal 87 – 96

Sucahyo, Nurhadi, https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan_media, diakses pada 10 Januari 2023, pukul 08.00

Tempo.co,<https://bisnis.tempo.co/read/1558213/hingga-awal-2022-kominfo-temukan-9-546-hoaks-di-internet>, diakses tanggal 11 Januari 2023, pukul 11.00